



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS BENGKULU**

**NOMOR: B/48/VIII/2018**  
**NOMOR: 8224/UN30/KS/2018**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN,**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT GUNA PENGEMBANGAN**  
**KELEMBAGAAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. ARIEF SULISTYANTO, M.Si.,** selaku **ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Polri)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/473/II/DIK.8.2./2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. RIDWAN NURAZI, S.E., M.Sc.,** selaku **REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU (UNIB)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS BENGKULU**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK .....**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 Tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Bengkulu; dan
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan .....



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat guna Pengembangan Kelembagaan, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan kelembagaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kelembagaan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan;
- c. penyediaan komponen pendidikan dan tenaga ahli; dan
- d. bidang lain yang disepakati.

## **BAB III .....**

**BAB III****PELAKSANAAN****Bagian Pertama  
Pendidikan dan Pelatihan****Pasal 3**

**PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan.

**Bagian Kedua  
Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan****Pasal 4**

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia.

**Bagian Ketiga  
Penyediaan Komponen Pendidikan dan Tenaga Ahli****Pasal 5**

**PARA PIHAK** menyediakan komponen pendidikan dan tenaga ahli, dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan kelembagaan.

**Bagian Keempat  
Bidang Lain yang Disepakati****Pasal 6**

**PARA PIHAK** melakukan kegiatan di bidang lain yang disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV .....**

## **BAB IV**

### **SOSIALISASI**

#### **Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini, melalui kegiatan yang disepakati.
- (2) Sasaran sosialisasi:
  - a. pegawai negeri pada Polri;
  - b. Civitas Akademika Universitas Bengkulu (Unib); dan
  - c. pemangku kepentingan.

## **BAB V**

### **PENANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 8**

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. **PIHAK PERTAMA**, menunjuk:
    1. Kepala Biro Pengkajian Strategi Staf Sumber Daya Manusia (Karojianstra SSDM) Polri sebagai pelaksana pusat; dan
    2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Bengkulu sebagai pelaksana daerah.
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Bengkulu.



## **BAB VI**

### **TINDAK LANJUT**

#### **Pasal 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh tim perumus yang beranggotakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

## **BAB VII**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 10**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional.

**BAB IX .....**

**BAB IX****KETENTUAN LAIN****Bagian Pertama  
Adendum****Pasal 12**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua  
Penyelesaian Perselisihan****Pasal 13**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga  
Masa Berlaku****Pasal 14**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan alasan-alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya.

## BAB X

## PENUTUP

## Pasal 15

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



  
Drs. ARIEF SULISTYANTO, M.Si.  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



  
Dr. RIDWAN NURAZI, S.E., M.Sc.